

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata¹ merupakan salah satu prioritas pembangunan dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penerimaan devisa, dan penyerapan tenaga kerja.² Pembangunan pariwisata memiliki peran penting dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, sektor pariwisata memberikan kontribusi devisa dari kunjungan wisatawan manca negara dan Produk Domestik Bruto (PDB) beserta komponen-komponennya. Dalam aspek sosial, pariwisata berperan dalam penyerapan tenaga kerja, apresiasi seni, tradisi dan budaya bangsa, dan peningkatan jati diri bangsa. Dalam aspek lingkungan, pariwisata mendapatkan dukungan positif dari lingkungan dan kondisi lingkungan mendapatkan dampak positif dari pariwisata.

¹ Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Apabila ditinjau dari segi etimologi istilah pariwisata sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki persamaan makna dengan *tour*, yang berarti berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kata “pariwisata” terdiri dari dua suku kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari, berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap, sedangkan Wisata berarti perjalanan, bepergian. M. Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, cet. Ke I, (Alfabeta 2015) [30].

² Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam RKP 2019 yang mengusung tema pemerataan untuk pertumbuhan berkualitas, Bappenas telah mengusulkan lima prioritas nasional yaitu : pertama pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Kelima, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum. Pebrianto Eko Wicaksono, 5 Prioritas Pembangunan Nasional (Liputan Enam 2018) <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3402341/5-prioritas-pembangunan-nasional-pada-2019>> accessed 19 agustus 2019.

Selain itu pengembangan³ pariwisata dan penunjangnya memiliki peran penting dalam integrasi nasional. Infrastruktur bukan saja berfungsi mengikat geografi wilayah nusantara, tetapi juga memandu lahirnya partisipasi, efisiensi dan kesejahteraan. Keberhasilan negara memiliki kesejahteraan bermakna hak dan kewajiban negara dan warga negara telah berjalan optimal.

Di tengah dinamika ekonomi dunia, ditandai krisis ekonomi dunia, globalisasi ekonomi yang belum tuntas, kenaikan harga minyak dunia, serta tarik menarik kepentingan ekonomi dunia maju dan dunia ketiga, telah berkembang suatu jenis jasa wisata yang memberi jaminan bagi terciptanya kesejahteraan. Sektor usaha tersebut dikenal dengan nama ekowisata (*ecotourism*). Indonesia memiliki potensi keindahan dan kekayaan alam yang bernilai tinggi dalam pasar industri wisata alam, khususnya ekowisata (*ecotourism*). Sebagai bentuk wisata yang sedang *trend*, ekowisata (*ecotourism*) mempunyai kekhususan tersendiri yaitu mengedepankan konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan, kesejahteraan penduduk lokal dan menghargai budaya lokal. Taman nasional sebagai kawasan pelestarian alam yang memiliki potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang melimpah menjadi salah satu bagian pengembangan ekowisata (*ecotourism*). Taman nasional yang menawarkan ekowisata (*ecotourism*) banyak diminati wisatawan, hal ini karena adanya pergeseran paradigma kepariwisataan internasional dari bentuk

³ Penetapan 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas merupakan bentuk pengembangan pariwisata, yaitu : Kepulauan Seribu, Taman Nasional Wakatobi, Tanjung Lesung, Pulau Morotai, Gunung Bromo, Danau Toba, Mandalika Lombok, Pulau Komodo, Bangka Belitung, Candi Borobudur. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017.

pariwisata masal (*mass tourism*) ke wisata minat khusus yaitu ekowisata (*ecotourism*).⁴

Optimalisasi manfaat pembangunan kepariwisataan khususnya ekowisata (*ecotourism*) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah UMKM yang ada disekitar destinasi ekowisata (*ecotourism*) sebagaimana tercermin dalam salah satu prinsip pembangunan kepariwisataan yang berlanjut⁵. Dalam pembangunan kepariwisataan dikenal strategi perencanaan pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat setempat sebagai subyek pembangunan. Dalam khasanah keilmuan kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan *Community Based Tourism Development* (selanjutnya disebut CBT). CBT merupakan ide dan kritik terhadap pembangunan kepariwisataan yang mengabaikan dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi.

Pemberdayaan masyarakat lokal dalam hal ini adalah UMKM yang ada disekitar destinasi ekowisata (*ecotourism*) melalui strategi CBT, menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan UMKM disekitar destinasi ekowisata (*ecotourism*) hanya akan terjadi secara nyata apabila

⁴ Iwan Nugroho, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, Cet ke II, (Pustaka Pelajar 2015). [3]. (Selanjutnya disebut Iwan Nugroho I).

⁵ Lihat Pasal 2 huruf h Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

dapat dijamin kesempatan seluas-luasnya bagi UMKM untuk memasuki kegiatan ekonomi, baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak.

Menurut Paramita Prananingtyas⁶, UMKM yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan usaha besar ataupun usaha kecil di negara lain. Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas usaha kecil, antara lain:

- (1) Mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar;
- (2) Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar;
- (3) Status usaha milik pribadi atau keluarga;
- (4) Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga;
- (5) Pola kerja seringkali *part time* atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya;
- (6) Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana;
- (7) Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi;
- (8) Izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi.

⁶ Paramita Prananingtyas dalam Mukti Fajar ND, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, cet.I, (Pustaka Pelajar 2016). [108].


UMKM perlu mendapatkan perhatian dan mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, dikarenakan oleh adanya 2 (dua) faktor, yaitu⁷ : (1). besarnya jumlah pengusaha UMKM di Indonesia dan (2). Adanya berbagai kelemahan atau kekurangan UMKM ketika masuk dalam sistem persaingan pasar bebas. UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sejarah panjang telah membuktikan bahwa UMKM di Indonesia mempunyai peran utama, yaitu⁸ :

1. Pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia;
2. Penyedia kesempatan kerja yang menaik, pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat;
3. Penciptaan pasar dan inovasi baru melalui fleksibilitas dan sensitivitas UMKM serta keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan; dan
4. Pemain dalam perbaikan neraca pembayaran internasional melalui peran yang semakin nyata dalam komposisi ekspor dan penghematan devisa melalui produk-produk substitusi impor yang dikaitkan oleh UMKM.

⁷ *Ibid.* [120].


⁸ Shujiro Urata, *Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia*, (JICA Senior Advisor to Coordination Minister of Economy, Finance and Industry 2000). [52].

Jumlah UMKM di Indonesia 2010-2018



Sumber : Badan Pusat statistik (BPS), 2020

Penyerapan Tenaga Kerja Dari UMKM 2010-2018



Sumber : Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan data UMKM pada tahun 2018 memperlihatkan jumlah UMKM tidak berkurang, justru terus meningkat, bahkan mampu menyerap 116.978.631 atau mencapai 97% dari total tenaga kerja Indonesia (UMKM dan Unit Besar) sampai tahun 2018. Pada tahun 2018, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 64.199.606 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 64.199.606 unit⁹ atau 99,99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 5.550 unit adalah usaha besar.¹⁰ Selain itu UMKM Indonesia berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM Indonesia menyumbangkan hingga Rp 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia (atas dasar harga berlaku) pada 2018. PDB Indonesia pada 2018 sebesar Rp 14.838,3 triliun, maka kontribusi UMKM mencapai 57,8% terhadap PDB.¹¹ Berdasarkan hal tersebut UMKM selanjutnya menjadi prioritas kebijakan ekonomi pemerintah, baik dalam bentuk pemberian fasilitas dan proteksi maupun dalam kemudahan akses pada persoalan permodalan dan finansial.

Menurut para pakar pemberdayaan masyarakat di sektor kepariwisataan seperti : Jamieson Goodwin dan Edmunds dalam Bambang Sunaryo¹² mengemukakan bahwa kepariwisataan dapat dikatakan telah berpihak pada masyarakat miskin (*pro poor tourism*) apabila sudah dapat memberikan

⁹ Data UMKM di Jawa Timur pada tahun 2018 adalah sebesar 13.663.614, Data UMKM Se 2016 dan SUTAS 2018 PLUS TK, <http://diskopukm.jatimprov.go.id/public/uploads/1571371602_Data%20UMKM%20Se%202016%20dan%20SUTAS%202018%20PLUS%20TK.pdf> accessed 11 Maret 2020.

¹⁰ Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar, <[http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf)>, accessed 11 Maret 2020.

¹¹ *Ibid.*

¹² Bambang Sunaryo, *Op.cit.* [147].

peningkatan pendapatan ekonomi bagi masyarakat miskin melalui pekerjaan penuh atau paruh waktu, pembangunan UMKM atau memberikan peluang usaha melalui bisnis di bidang industri pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025, yaitu Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dengan membawa misi, sebagai berikut ¹³ : 1). Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan berada berdasarkan falsafah Pancasila; 2). Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 3). Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; 4). Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu; 5). Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 6). Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 7). Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 8). Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Pemberdayaan UMKM di bidang ekowisata (*ecotourism*) juga telah sejalan dengan tujuan dan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang (selanjutnya disebut RPJP) Tahun 2005-2025, yaitu¹⁴: 1). Mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 2). Mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain : a). Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; b). Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat

¹³ RPJP 2005-2025.

¹⁴ *Ibid.*

yang lebih makmur dan sejahtera; c). Terwujudnya Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan; d). Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari ancaman dalam negeri ataupun luar negeri; e). Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan; f). Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari; g). Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; h). Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional.

Perhatian Pemerintah dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM juga terlihat dalam agenda pembangunan nasional yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disebut RPJPN) yaitu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.¹⁵ Selanjutnya RPJPN tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (selanjutnya disebut RPJMN 2020-2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-

¹⁵ Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong, Buku I agenda Pembangunan Nasional, (Kementerian PPN/Bapenas 2014). [1].

negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka diterbitkanlah perundang-undangan yang mengatur tentang UMKM yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (selanjutnya disebut UU UMKM). UU UMKM merupakan bentuk sikap politik pemerintah dalam melakukan penguatan ketahanan ekonomi nasional khususnya di bidang UMKM. Salah satu pertimbangan diterbitkannya UU UMKM tersebut sebagaimana termaktub dalam konsideransnya yaitu bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. UU UMKM tersebut juga telah mengantisipasi berbagai bahaya dari liberalisasi

ekonomi, melalui mekanisme pasar bebas dengan kekuatan modalnya, yang selalu mengancam bagi ekonomi nasional dan khususnya bagi UMKM.

Peranan pemerintah dalam pemberdayaan¹⁶ UMKM dapat dilihat di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 Bab V mengenai Penumbuhan Iklim Usaha¹⁷ UU UMKM disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan dalam persoalan : (a). Pendanaan; (b). Sarana dan prasarana; (c). Informasi usaha; (d). kemitraan; (e). Perizinan usaha; (f). Kesempatan berusaha; (g). Promosi dagang; dan (h). Dukungan kelembagaan. Pemberdayaan UMKM yang ada disekitar destinasi ekowisata (*ecotourism*) sejalan dengan sistem ekonomi kerakyatan. Pada dasarnya ekonomi kerakyatan bertumpu pada keterlibatan dan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penerimaan hasil kegiatan ekonomi yang berkeadilan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengembangan dan pemberdayaan UMKM tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah, karena pemerintah sendiri memiliki banyak keterbatasan, seperti anggaran keuangan, jumlah dan kompetensi aparat, batasan kewenangan, periodisasi tugas, dan sebagainya. Dengan demikian, diperlukan

¹⁶ Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Lihat Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

¹⁷ Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Lihat Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

pelibatan dari pihak swasta yaitu pengusaha pariwisata dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan UMKM disekitar destinasi ekowisata (*ecotourism*). Pelibatan pengusaha pariwisata dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM adalah dengan pola kemitraan. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 26 huruf f dan g Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mewajibkan kepada setiap pengusaha pariwisata untuk mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal. Selain itu kemitraan juga diamanatkan oleh Pasal 28 huruf e Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 yang menyatakan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar asas saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar.¹⁸

Perjanjian kemitraan di bidang ekowisata merupakan cerminan adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, dimana kebebasan berkontrak landasan sebuah perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam membuat perjanjian para pihak diasumsikan mempunyai

¹⁸ Lihat Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

kedudukan yang setara.¹⁹ Perjanjian kemitraan di bidang ekowisata walaupun dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak, perjanjian kemitraan tersebut merupakan perjanjian formil dan mendapatkan pengawasan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan apabila perjanjian kemitraan di bidang ekowisata tersebut tidak memenuhi prinsip kemitraan dan kesetaraan yang menimbulkan ketidakadilan bagi UMKM²⁰, maka akan dikenakan sanksi administratif kepada Usaha besar yang menjalin kemitraan dengan UMKM atau Usaha Menengah yang menjalin kemitraan dengan Usaha Kecil dan Mikro. Hal ini cukup menarik untuk dikaji, karena perjanjian kemitraan yang bersifat privat dapat dikenakan sanksi administratif yang bersifat publik kepada usaha besar atau usaha menengah yang menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau mikro. Dengan dikenakannya sanksi administratif tersebut, maka akan berakibat hukum pada perjanjian kemitraan di bidang ekowisata yang telah disepakati oleh Usaha besar dengan UMKM atau usaha menengah dengan usaha kecil dan mikro.

Seluk beluk hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kemitraan dan kepentingan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu dianalisis secara cermat dengan metode pengujian terhadap

¹⁹ Lihat Pasal 36 ayat (1) UU UMKM.

²⁰ Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa kontrak yang demikian seringkali diibaratkan dengan pertarungan antara “*David vs Goliath*”, dimana berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai *bargaining position* kuat (baik karena penguasaan modal/dana, teknologi maupun *skill* – yang diposisikan sebagai Goliath) dengan pihak yang lemah *bargaining position*-nya (yang diposisikan sebagai *David*). Dengan demikian pihak yang lemah *bargaining position*-nya hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa (*taken for granted*), sebab apabila ia mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi hanya ada dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah *bargaining position*-nya untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*). Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.* [2].

eksistensi perjanjian kemitraan. Keterpaduan asas-asas hukum perjanjian, asas-asas kemitraan dan asas-asas kepariwisataan merupakan pisau analisis untuk membedah eksistensi perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*). Tentunya sudah bukan waktunya lagi untuk berkuat pada dilema semu ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam perjanjian kemitraan, tetapi lebih difokuskan pada bagaimana perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*) dapat mengantarkan UMKM ke arah kemandirian dan menciptakan kesejahteraan sosial serta berorientasi pada konservasi lingkungan, budaya dan pendidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian ini terdapat isu sentral, yaitu :

**“PERJANJIAN KEMITRAAN di BIDANG EKOWISATA (*ECOTOURISM*)
SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Hakikat Kemitraan di Bidang ekowisata (*ecotourism*).
2. Karakteristik Perjanjian Kemitraan di Bidang ekowisata (*ecotourism*).
3. Prinsip Solidaritas Ekonomi Dalam Perjanjian Kemitraan di Bidang ekowisata (*ecotourism*).

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan hakikat kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*).
2. Untuk menemukan karakteristik perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*).
3. Untuk menemukan landasan perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dimaksud adalah :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah di bidang hukum perdata serta untuk memberikan jawaban terhadap masalah-masalah hukum konkret khususnya mengenai perjanjian kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang ekowisata (*ecotourism*).
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pengusaha pariwisata dan UMKM serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merancang perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*).

1.5. Orisinalitas Penelitian

Guna meyakinkan bahwa penelitian ini adalah original maka peneliti telah melakukan inventarisasi kepustakaan terkait penelitian pada bidang keilmuan yang sama dengan “Perjanjian Kemitraan di Bidang ekowisata (*ecotourism*) Sebagai Instrumen Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, ternyata ada yang meneliti sesuai dengan isu hukum maupun judul disertasi ini, akan tetapi isu hukum yang dikemukakan oleh penelitian terdahulu berbeda dengan yang akan peneliti lakukan. Penelitian mengenai kemitraan terutama dalam bentuk disertasi telah dilakukan, yaitu antara lain :

1. Penelitian bidang ilmu hukum dilakukan oleh Ermanto Fahamsyah²¹ dengan judul disertasi “Kemitraan dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit di Lebak, Banten.” Isu hukum yang menjadi bahan kajian dalam disertasi tersebut adalah mengkaji tentang perjanjian-perjanjian dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan di Lebak, Banten memberikan rasa adil bagi petani peserta, Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dapat membawa kesejahteraan yang kontinu kepada petani peserta di Lebak, Banten, Faktor-faktor yang menyebabkan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan di Lebak, Banten akhirnya tidak berhasil, Usaha-usaha yang perlu dilakukan agar Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan membawa keuntungan baik untuk perusahaan inti maupun petani peserta di Lebak, Banten.
2. Penelitian dibidang ilmu ekonomi pertanian yang dilakukan oleh Suwarta²² dengan judul disertasi “Produktivitas, Efisiensi dan Risiko Usaha Ternak Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti Plasma dan Mandiri di Kabupaten Sleman”. Isu hukum yang menjadi bahan kajian dalam disertasi tersebut adalah : (1). efektifitas pola kemitraan, (2). produktivitas usaha dan FCR, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, (3). efisiensi usaha (efisiensi teknis, efisiensi harga pakan dan bibit), (4). faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis, (5). pendapatan usaha masing-masing kelompok peternak, serta faktor-faktor yang

²¹ Ermanto Fahamsyah, *Kemitraan dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit di Lebak, Banten* (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2013).

²² Suwarta, *Produktivitas, Efisiensi dan Risiko Usaha Ternak Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti Plasma dan Mandiri di Kabupaten Sleman* (Disertasi Program Studi Ekonomi Pertanian UGM 2012).

mempengaruhinya, (6). risiko usaha menurut kelompok peternak dan skala usaha.

3. Penelitian dibidang ilmu ekonomi yang dilakukan oleh Abdul Thalib Mustafa²³, dengan judul disertasi “Efektifitas Kemitraan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Makasar”, Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Thalib Mustafa ini adalah menguraikan tahapan interaksi, proses transaksi, bentuk peran para aktor, dan mengungkap efektivitas hasil praktek kemitraan dalam pengembangan UMKM. Penelitian deduktif ini mengacu pada teori *Collaboration and Partnership* yang dibangun atas relasi multi aktor yang fokus pada tiga dimensi.
4. Penelitian dibidang ilmu ekonomi yang dilakukan oleh I Wayan Sunata²⁴, dengan judul disertasi “Pengaruh Sumber Daya Perusahaan Terhadap Kapabilitas, Keunggulan Kompetitif, Strategi Kompetitif dan Kinerja Usaha Perusahaan”. Dalam disertasinya Wayan menganalisis dan menjelaskan pengaruh sumber daya perusahaan terhadap kapabilitas, keunggulan kompetitif, strategi kompetitif dan kinerja; menganalisis dan menjelaskan pengaruh kapabilitas terhadap keunggulan kompetitif, strategi kompetitif dan kinerja; menganalisis dan menjelaskan keunggulan kompetitif terhadap strategi kompetitif dan kinerja; menganalisis dan menjelaskan pengaruh strategi kompetitif terhadap kinerja.

²³ Abdul Thalib Mustafa, *Efektifitas Kemitraan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Makasar* (Disertasi Program Studi Ekonomi Universitas Hasanudin 2014).

²⁴ I Wayan Sunata, *Pengaruh Sumber Daya Perusahaan Terhadap Kapabilitas, Keunggulan Kompetitif, Strategi Kompetitif dan Kinerja Usaha Perusahaan* (Disertasi Program Studi Ekonomi Universitas Brawijaya 2007).

Penelitian mengenai kemitraan dalam bentuk disertasi sebagaimana disebutkan diatas memiliki perbedaan dengan isu hukum, metode penelitian serta bidang keilmuan yang diteliti dalam disertasi ini.

1.6. Kerangka Teoritik dan Konseptual

1.6.1. Pengertian Ekowisata (*ecotourism*)

Menurut *The International Ecotourism Society (TIES)*, ekowisata (*ecotourism*) adalah perjalanan bertanggung jawab ke kawasan alam yang melestarikan lingkungan, mendukung kesejahteraan masyarakat setempat, dan melibatkan interpretasi dan pendidikan" (TIES, 2015). Pendidikan dimaksudkan untuk mencakup staf dan tamu.²⁵ Menurut *World Conservation Union (WCU)*, ekowisata (*ecotourism*) adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungan alamnya masih asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal.²⁶ Iwan Nugroho mendefinisikan ekowisata (*ecotourism*) sebagai sebagian dari *sustainable tourism*. *Sustainable tourism* adalah sektor ekonomi yang lebih luas dari ekowisata (*ecotourism*) yang mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan wisata secara umum, meliputi wisata bahari (*beach and sun tourism*), wisata pedesaan (*rural and agro tourism*), wisata alam (*natural tourism*), wisata budaya (*cultural tourism*), atau perjalanan bisnis (*business travel*).²⁷

²⁵ The International Ecotourism society, 'What Is Ecotourism' <<http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism>> accessed 2 September 2018.

²⁶ IUCN Ecototourism Definition <www.ecogo.org/tag/iucn-ecotourism-definition/> accessed 2 September 2018.

²⁷ Iwan Nugroho I, *Op.cit.* [15].

Sementara itu *United Nations Commission on Sustainable Development* (dalam sidang sesi ke 8 tahun 2000) menyatakan bahwa ekowisata (*ecotourism*) adalah *sustainable tourism* yang :²⁸

1. Menjamin partisipasi yang setara, efektif dan aktif dari seluruh *stakeholder*;
2. Menjamin partisipasi penduduk lokal menyatakan ya atau tidak dalam kegiatan pengembangan masyarakat, lahan dan wilayah;
3. Mengangkat mekanisme penduduk lokal dalam hal kontrol dan pemeliharaan sumber daya.

Pengertian ekowisata (*ecotourism*) juga terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Permendagri No. 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan ekowisata di Daerah, yaitu kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Pengertian ekowisata (*ecotourism*) yang diterjemahkan menjadi ekowisata didalam dalam Pasal 1 ayat (1) Permendagri No. 33 Tahun 2009 merupakan kekeliruan dan mengaburkan pengertian ekowisata (*ecotourism*). Ekowisata (*ecotourism*) berbeda dengan ekowisata atau ekologi wisata, ekowisata (*ecotourism*) adalah kegiatan kepariwisataan yang menggunakan hubungan manusia dengan tata alam yang telah membudaya sebagai sasarannya. Hal ini berbeda dengan ekologi wisata atau ekowisata (*tourism ecology*), karena istilah ini digunakan untuk mencirikan ilmunya, sedangkan ekowisata adalah kegiatannya. Pengertian ini mengacu pada hukum diterangkan menerangkan (DM) dalam tata

²⁸ Iwan Nugroho I, *Op.cit.* [16].

bahasa Indonesia, agar penerjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia tidak keliru hingga mengaburkan pengertiannya.²⁹

Ekowisata (*ecotourism*) adalah tentang menyatukan konservasi, komunitas, dan perjalanan yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa mereka yang menerapkan, berpartisipasi dalam dan memasarkan kegiatan ekowisata (*ecotourism*) harus mengadopsi prinsip ekowisata (*ecotourism*) berikut:

1. Meminimalisir dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis;
2. Membangun kesadaran dan rasa hormat lingkungan dan budaya;
3. Memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan tuan rumah;
4. Memberikan manfaat keuangan langsung untuk konservasi;
5. Menghasilkan manfaat keuangan bagi masyarakat lokal dan industri swasta;
6. Memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan kepada pengunjung yang membantu meningkatkan kepekaan terhadap iklim politik, lingkungan, sosial negara-negara tuan rumah;
7. Merancang, membangun dan mengoperasikan fasilitas berdampak rendah;
8. Mengenali hak-hak dan keyakinan spiritual dari masyarakat asli di komunitas dan bekerja dalam kemitraan dengan mereka untuk menciptakan pemberdayaan.³⁰

Kelly Bricker mengemukakan beberapa prinsip ekowisata (*ecotourism*), yaitu³¹:

²⁹ Soewarno Darsoprajitno, *Op.cit.* [220].

³⁰ The International Ecotourism society, 'What Is Ecotourism' <<http://www.ecotourism.org>, *Loc.cit*> accessed 2 September 2018.

³¹The United Nation, 'Expert Group meeting on Sustainable Tourism : Ecotourism, Poverty Reduction and Environmental Protection'(The United Nation 2013)

1. Penggunaan yang tidak merusak;
2. Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
3. Promosi pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan;
4. Pendidikan dan interpretasi serta kesadaran;
5. Manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat lokal dan pengentasan kemiskinan;
6. Kesehatan dan kesejahteraan para pemangku kepentingan.

Prinsip pengembangan ekowisata (*ecotourism*) juga diatur di dalam Pasal 3 Permendagri No. 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan ekowisata (*ecotourism*) di Daerah, yaitu meliputi :

- a. kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata (*ecotourism*);
- b. konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam yang digunakan untuk ekowisata (*ecotourism*);
- c. ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata (*ecotourism*) dapat berkelanjutan;
- d. edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
- e. memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung;

<<https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=13&nr=472&menu=35>>
accessed 2 September 2018.

- f. partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata (*ecotourism*) dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan; dan
- g. menampung kearifan lokal.

Ekowisata (*ecotourism*) secara konseptual menekankan pada 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu :³²

1. prinsip konservasi, yaitu Pengembangan ekowisata (*ecotourism*) harus mampu memelihara, melindungi, dan atau berkontribusi untuk memperbaiki sumber daya alam;
2. prinsip partisipasi masyarakat, yaitu Pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat di sekitar kawasan;
3. prinsip ekonomi, yaitu Pengembangan ekowisata (*ecotourism*) harus mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya untuk memastikan bahwa daerah yang masih alami dapat mengembangkan pembangunan yang berimbang antara kebutuhan pelestarian lingkungan dan kepentingan semua pihak.

³² Lihat Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 61/MEN/III/2009 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Ekowisata.

Sedangkan dalam penerapannya, juga sebaiknya dapat mencerminkan 2 (dua) prinsip lainnya, yaitu :

1. prinsip edukasi, yaitu Pengembangan ekowisata (*ecotourism*) harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
2. prinsip wisata, yaitu Pengembangan ekowisata (*ecotourism*) harus dapat memberikan kepuasan dan memberikan pengalaman orisinal kepada pengunjung, serta memastikan usaha ekowisata (*ecotourism*) dapat berkelanjutan.

Sebagai suatu sektor usaha, efektifitas operasional jasa ekowisata (*ecotourism*) biasanya sangat efisien dan ramping. Perjalanan wisata terdiri dari kelompok-kelompok kecil berukuran dari 25 orang. Hal ini akan mencegah dampak sosial dan lingkungan yang bersifat masif akibat kehadiran fisik pengunjung. Akomodasi penginapan memuat kurang dari 100 tempat tidur, sehingga mencerminkan beroperasinya usaha kecil dan menengah dan partisipasi penduduk lokal. Kegiatan wisata memberikan unsur pendidikan yang sistematis dalam rangka pemahaman lingkungan secara komprehensif. Oleh karena itu, sektor usaha ekowisata (*ecotourism*) memerlukan pemandu ekowisata (*ecotourism*) yang terampil, pintar dan berdedikasi serta memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

1.6.2. Konsep Kemitraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Muhammad Jafar Hafsa menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.³³ Karena merupakan strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Hal demikian sesuai dengan pendapat Ian Linton yang mengatakan bahwa Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.³⁴ Menurut Anwar dalam Muhammad Jafar Hafsa, pembangunan ekonomi dengan pola kemitraan dapat dianggap sebagai usaha yang paling menguntungkan (*maximum social benefit*), terutama ditinjau dari pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.³⁵

Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dikerjakan secara individu.³⁶ Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih

³³ Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha* (Pustaka Sinar Harapan 1999). [43].

³⁴ *Ibid.* [10].

³⁵ *Ibid.* [12].

³⁶ Tugimin, *Kewarganegaraan* (Grahadi 2004). [7].

rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.³⁷ Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.³⁸

Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.³⁹ Sementara itu, di dalam Pasal 1 ayat (13) UU UMKM dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU UMKM mendefinisikan kemitraan sebagai kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha UMKM dengan usaha besar. Sedangkan pengertian kemitraan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan adalah kerjasama usaha antara UMKM dan/atau dengan usaha besar

³⁷ Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Pandangan Internasional*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2001). [35].

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Rineka Cipta 2003). [30].

disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan dalam pelaksanaannya terdapat prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh para pihak yang terlibat dalam kemitraan. Prinsip-prinsip kemitraan perlu dipahami karena prinsip ini yang melandasi terjadinya suatu pola kemitraan yang baik. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU UMKM menyebutkan bahwa “Kemitraan antara UMKM dengan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat”. Ada enam dasar etika bisnis tersebut adalah:⁴⁰

1. Karakter, integritas dan kejujuran;

Karakter merupakan kualitas yang dimiliki seseorang atau kelompok yang membedakan dengan yang lainnya. Integritas adalah sikap bertindak jujur dan benar, sesuai dengan perbuatan. Kejujuran disini adalah ketulusan hati dan merupakan sikap dasar yang harfiah dimiliki oleh manusia.

2. Kepercayaan;

Kepercayaan yang teguh terhadap seseorang atau mitra merupakan modal dasar dalam menjalani bisnis. Kemitraan yang direncanakan oleh dua pihak atau lebih dimulai atas dasar sikap saling mempercayai. Kegagalan dalam membangun kemitraan biasanya dimulai dari sikap yang saling mencurigai dan akhirnya saling tidak percaya.

⁴⁰ Muhammad Jafar Hafsah, *Op.cit.* [47-51].

3. Komunikasi yang terbuka;

Komunikasi yang terbuka merupakan suatu rangkaian proses dimana suatu informasi atau gagasan dipertukarkan secara transparan.

4. Adil;

Adil disini merupakan tidak memihak. Pengertian dasar yang terkandung dari sikap adil adalah mempunyai atau menunjukkan sikap yang sama atau seimbang terhadap semua orang.

5. Keinginan pribadi dari pihak yang bermitra;

Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Batasan dari pencapaian inginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra, terjadi sinergi antara para pelaku yang bermitra, sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar.

6. Keseimbangan antara insentif dan risiko.

Keseimbangan ini akan terus mewarnai perjalanan kemitraan. Dengan kata lain bagi pihak-pihak yang bermitra harus ada kegiatan untuk memikul beban atau risiko yang dihadapi bersama selain menikmati keuntungan secara bersama.

Prinsip kemitraan menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU UMKM meliputi prinsip : a). Saling membutuhkan; b). Saling mempercayai; c). Saling memperkuat; dan d). Saling

menguntungkan. Yusuf Wibisono merumuskan tiga prinsip dalam kemitraan, yaitu ⁴¹:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*).

Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban dan ikatan.

2. Transparansi.

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

3. Saling menguntungkan.

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Pengertian kemitraan sebagaimana disebutkan diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Louis E. boone dan david L. Kurtz yang menyamakan pengertian kemitraan dengan *partnership* yaitu merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.⁴² Senada dengan Louis E. boone dan david L. Kurtz, Ambar Teguh Sulistiyani mengemukakan bahwa kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat

⁴¹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR* (Fascho Publishing 2007). [103].

⁴² Louis E. boone, David L. Kurtz, ahli bahasa, fadrinsyah anwar, harjono honggomiseno, *Pengantar Bisnis* (Erlangga 2002). [21].

diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kompanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.⁴³ Selanjutnya menurut Ray Pine *partnership* adalah “*Two or more persons carrying on a common business for shared profit.*”⁴⁴ Lebih lanjut Ray pine mengemukakan :

“As with any partnership-personal or business- finding the ‘right’ partner is a major challenge.if the parner is not right, the partnership may be short lived. I would also argue that partnership must be based on two fundamental principles : trust and equality. Partners must have established trust in the words and deeds of each for the partnership to work. It must be based on equality because unless a win-win situation is created there is the danger that the partnership will fall apart, simply because one of the partnesrs feels that they are not getting what they had expected.”

Partnership sangatlah berbeda dengan kemitraan, yaitu *partnership* dilaksanakan oleh dua atau lebih perusahaan dengan kedudukan ekonomi yang sama dan hanya sekedar mencari keuntungan bersama semata, sedangkan kemitraan merupakan kerjasama usaha antara UMKM dan/atau dengan usaha besar yang bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata tetapi lebih memprioritaskan pada pemberdayaan pada UMKM oleh Usaha besar.

1.6.3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan nilai dalam kehidupan manusia guna meraih kemanfaatan kehidupan. Keadilan sebagai *justice* menunjukkan keadilan sebagai atribut hukum dan sebagai suatu tindakan menentukan hak atau hukuman. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti ‘tidak berat sebelah, tidak

⁴³ Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan (Gava Media 2017). [129].

⁴⁴ Ray Pine, *Public and Private Sector Partnership : An Inevitable Tool for Sustained Tourism Development in the APEC Region, dalam Private And Public Sector Partnership In Tourism Development* (Gadjah Mada University Press 2002). [13].

memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi suatu tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban. Perlakuan tersebut tidak diskriminatif, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁴⁵

Keadilan adalah sesuatu diluar rasio karena itu bagaimanapun pentingnya bagi tindakan manusia, tetapi bukan subyek pengetahuan. Bagi pengetahuan rasional yang ada dalam masyarakat yang ada hanyalah kepentingan dan konflik kepentingan. Solusinya dapat diberikan oleh tata urutan yang memenuhi satu kepentingan atas pengorbanan kepentingan lain, atau membuat suatu kompromi antara kepentingan yang bertentangan. Diantara dua pilihan tersebut mana yang disebut adil tidak dapat ditentukan oleh pengetahuan secara rasional. Pengetahuan tersebut hanya dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang-undang yang ditentukan secara obyektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Inilah yang dapat menjadi obyek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini disebut *the pure theory of law* yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil dan mungkin, bukan hukum yang benar.⁴⁶

⁴⁵ John Rawls, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Pustaka Pelajar 2006). [212].

⁴⁶ Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Konstitusi Press 2006). [21-22].

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Dikatakan adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Dikatakan tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi atau aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau ilegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang *valid* untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.⁴⁷

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Keadilan, yang merupakan tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan terlalu sedikit, dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.⁴⁸ Aristoteles menyatakan bahwa “*justice consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*” (prinsip bahwa yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional).⁴⁹ Thomas Hobbes berpendapat bahwa keadilan adalah sesuatu perbuatan yang adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.* [22-23].

⁴⁸ RH. Wiwoho, *Keadilan Berkontrak* (Penaku 2017). [138].

⁴⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.* [48].

⁵⁰ RH. Wiwoho, *Op.cit.* [139].

Aristoteles berpandangan bahwa hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan, dalam artian kesamaan, baik kesamaan numerik maupun kesamaan proporsional. Kesamaan numerik, menurut Aristoteles mempersamakan setiap manusia sebagai unit kesatuan yang sama dan seimbang, misalnya manusia berkesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Sementara itu kesamaan proporsional memberi penghargaan dan sanksi kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya serta sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Keadilan distributif, menurut Aristoteles, berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, Aristoteles menyatakan distribusi kekayaan dan barang berharga berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil, bagi Aristoteles, adalah distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilainya bagi masyarakat. Disisi lain keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu peraturan atau kontrak dilanggar, keadilan korektif berusaha memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Keadilan korektif membangun kesetaraan serta merupakan cara menyelesaikan masalah dalam kontrak dan masalah hukum lainnya melalui pengadilan dan pemerintah.⁵¹ Jenis-jenis keadilan, menurut Aristoteles, terbagi sebagai berikut⁵² :

1. Keadilan komutatif, yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa orang yang bersangkutan. Contoh keadilan komutatif adalah seseorang yang

⁵¹ Joseph Losco dan Leonard Williams, *Political Theory : Kajian Klasik dan Kontemporer* (Rajawali Press 2005). [320].

⁵² *Ibid.*

diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya.

2. Keadilan distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya. Contoh keadilan distributif adalah seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakannya.
3. Keadilan kodrat alam, yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Contoh keadilan kodrat alam adalah seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya.
4. Keadilan konvensional, yaitu keadilan yang terjadi ketika seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Contoh keadilan konvensional adalah seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.
5. Keadilan perbaikan, yaitu keadilan yang terjadi ketika seseorang mencemarkan nama baik orang lain. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karena telah mencemarkan nama baik orang lain.

Berbeda dari Aristoteles yang membedakan jenis-jenis pengertian keadilan secara ontologis (apa itu keadilan ?), Dominitius Ulpianus yang ahli hukum mengemukakan rumusannya mengenai keadilan sebagaimana tercatat dalam *Digest iustiani* 1,1,1,pr. Dalam relasi antar subyek : “Keadilan adalah kehendak yang teguh dan sinambung untuk memberikan siapapun apa yang menjadi haknya” (*justitia constans et perpetua voluntas ius suum curique tribuendi*). Keadilan hukum itu adalah sebagai berikut : hidup terhormat, tidak

melukai orang lain, dan memberikan kepada siapa pun apa yang menjadi haknya. Pernyataan inilah yang terkenal melalui rumus singkatnya : *'suum quique tribuere'*. Rumusan ini mungkin merupakan rumusan yang tertua hendak menegaskan, apa itu keadilan, dan kerap menjadi rujukan orang untuk menetapkan, apa yang mereka pahami sebagai 'keadilan'. Namun para pengamat yang lebih kritis mengecam rumusan keadilan dari Ulpianus itu, antara lain Hans Kelsen dan Bernard Ruithers. Menurut mereka rumus "memberikan kepada siapapun apa yang menjadi haknya" merupakan rumus yang hampa justru karena tidak pernah jelas apa yang menjadi "hak" itu dan apa isinya, karena setiap individu akan merumuskan haknya menurut persepsi dan *interestnya* sendiri-sendiri.⁵³

Plato membagi keadilan atas (1). keadilan *moral*, yaitu keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya, dan (2). Keadilan *procedural*, yaitu keadilan yang terjadi apabila seorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Plato menganggap keadilan sebagai sesuatu di luar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya bisa ada didalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Oleh karena itu, Plato menganggap persoalan keadilan merupakan persoalan yang terkait dengan bagaimana cara melaksanakan atau tidak melaksanakan kepercayaan. Adil dalam berkontrak adalah meletakkan kepercayaan pada individu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan.⁵⁴

⁵³ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, cet. I (Yrama Widya 2016). [272].

⁵⁴ Joseph Losco dan Leonard Williams, *Op.cit.* [324].

Thomas Aquinas dalam abad ke-13 kembali kepada pendekatan yang telah dirintis oleh Aristoteles dan meletakkan gagasan keadilan dalam kerangka yang kontekstual.⁵⁵ Menurut Thomas Aquinas, keadilan itu merupakan suatu kebajikan yang berlaku umum dan berfungsi untuk mencapai '*bonum commune*' atau kebaikan untuk semua orang. *Bonum commune* itu tercapai jika ditegakkan :⁵⁶

- a *Iustitia legalis* (keadilan menurut hukum) yang menyangkut pelaksanaan hukum umum, dan karena itu *iustitia legalis* juga merupakan;
- b *Iustitia generalis* atau keadilan umum, yang masih samar-samar sifatnya jika dikenakan pada individu, dan karena itu disamping *iustitia generalis* dia menetapkan adanya :
- c *Iustitia particularis*, yaitu yang menyangkut kepentingan khusus diantara sesama warga masyarakat. *Iustitia particularis* itu karenanya merupakan *medium rei* (instrumen pengantara) yang dirinci menjadi :
- d *Iustitia distributiva* (keadilan distributif) yang diterangkannya sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya, sedangkan
- e *Iustitia commutativa* (keadilan tukar menukar) adalah yang berkenaan dengan transaksi seperti jual beli dan yang diletakkannya diametral dengan :
- f *Iustitia vindicativa* (keadilan balas dendam) yang (dimasa itu) berlaku dalam hukum perang dan pidana. *Iustitia vindicativa* bukanlah merupakan tujuan

⁵⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Kanisius 1995). [43].

⁵⁶ Jude P. Dougherty, *Western Creed, Western Identity : Essays in Legal and Social Philosophy* (CUA Press 2010). [176].

akhir, melainkan ditujukan untuk penangkalan kejahatan dan pendidikan kebajikan.

Amartya Sen dalam bukunya yang berjudul *The Idea of Justice* mengakui bahwa “*Justice is an immensely important idea that has moved people in the past and will continue to move people in the future.*” Amartya Sen memandang masalah keadilan sebagai masalah yang pelik dan tak akan kunjung dapat diselesaikan, namun menganjurkan kita untuk realistis dan berusaha mengurangi jumlah dan tingkat ketidakadilan. Dalam rangka memahami masalah itu dan melakukan upaya yang efektif, Amartya Sen membedakan cara pendekatan yang transendental dari yang komparatif, kesempurnaan institusional dari kenyataan dalam hidup keseharian, serta keadilan yang prosedural dari keadilan yang substantif.⁵⁷ Amartya Sen berpandangan bahwa keadilan tidak dapat dilepaskan dari keseharian kehidupan bersama manusia yang pluralistik, multikompleks, dan paradoksal. Oleh karena itu Amartya Sen mengajukan sebuah teori yang dikenal sebagai teori pilihan sosial (*social choice theory*), yaitu mengenai cara bagaimana mengukur kesejahteraan sosial terhadap kesejahteraan para warga masyarakat, yang akan memberikan perbandingan-perbandingan sosial yang baik kendati tidak sempurna⁵⁸.

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh

⁵⁷ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Penguin Group 2010). [401].

⁵⁸ *Ibid.* [9].

silalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Maka didalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁵⁹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁶⁰

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan materiil maupun spiritual, yaitu yang menyangkut adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia.

⁵⁹ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Paradigma 2007). [36]. (Selanjutnya disebut Kaelan I).

⁶⁰ *Ibid.*

Oleh karena kehidupan manusia meliputi keadilan dan pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani pula. Pengertian ini mencakup pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan.⁶¹ Oleh karena itu, Pancasila menghendaki pendistribusian manfaat yang proporsional dan adil bagi pelaku usaha UMKM dengan usaha besar, dalam usahanya memberdayakan UMKM di bidang ekowisata (*ecotourism*).

1.6.4. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan pertama kali muncul pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika Serikat, yang bertujuan mengubah kapitalisme menjadi lebih manusiawi. Negara kesejahteraan (*Welfare state*) adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Hal yang paling utama dalam konsep Negara kesejahteraan (*Welfare state*) adalah jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara.⁶² Jaminan negara dalam konstitusi untuk mewujudkan keinginan warga negaranya untuk mendapatkan rasa aman, ketenteraman dan kesejahteraan merupakan hakikat dari konsep Negara kesejahteraan (*Welfare state*).

Negara kesejahteraan adalah hasil keputusan masyarakat untuk mengambillalih tanggung jawab atas kesejahteraan semua warganya. Negara ini muncul pada waktu masyarakat atau pemimpinnya menjadi yakin bahwa kesejahteraan orang-orang adalah terlalu penting untuk dibiarkan di tangan

⁶¹ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian filsafat* (Kencana Prenada Media Group 2012). [87].

⁶² O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 10* (Alumni Bandung 2014). [231].

kebiasaan atau pengertian-pengertian swasta dan oleh sebab itu juga merupakan urusan masyarakat. Setiap masyarakat, baik yang buta huruf maupun tidak, memikirkan anggota-anggotanya yang dalam kesulitan. Pada masyarakat primitif hal itu hampir semata-mata dilakukan oleh kelompok-kelompok primer seperti keluarga kecil atau besar, atau rukun tetangga yang membantu para warga yang menderita kekurangan atau menjadi korban bencana. Dengan semakin kompleksnya masyarakat, tanggungjawab untuk membantu mereka yang dalam kesulitan diambil alih oleh instansi yang berkuasa⁶³

Istilah kesejahteraan seringkali dimaknai sebagai kondisi taraf hidup masyarakat yang secara ekonomi dapat diukur dari pendapat perkapita. Padahal, ukuran pendapatan perkapita seringkali tidak mampu menjelaskan persoalan ketimpangan manakala bagian terbesar dari pendapatan nasional hanya dinikmati oleh segelintir penduduk lapisan kaya dan super kaya. Kritik terhadap pendekatan ekonomi inti telah mendorong agar metode pengukuran kesejahteraan turut mempertimbangkan struktur distribusi pendapatan masyarakat dengan prinsip keadilan sebagai bagian terpenting dalam wacana kesejahteraan sosial.⁶⁴ Menurut Dawam Rahardjo setidaknya terdapat tiga elemen kunci untuk memaknai kesejahteraan sosial itu. *Pertama*, kesejahteraan sosial itu tidak sekadar pendapatan ekonomi. *Kedua*, kesejahteraan menekankan pada aspek sosial atau umum sebagai

⁶³ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial, Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 1* (Rajawali 1985). [110].

⁶⁴ Dawam Rahardjo, *Transformasi Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta* (LP3ES 2016). [IX].

lawan pendekatan individualistis. Dan, *ketiga*, kesejahteraan merupakan sistem yang terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan lainnya alias tidak berdiri sendiri.⁶⁵

Keinginan warga negara untuk mendapatkan rasa aman, ketenteraman dan kesejahteraan merupakan cita-cita bangsa yang tercantum di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang wajib diwujudkan oleh negara. Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah amandemen, mempunyai semangat yang kuat akan kesejahteraan warga negara Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan.

Semangat pembentukan negara kesejahteraan tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep negara kesejahteraan juga tercermin dari batang tubuh antara lain Pasal 23, 27, 31, 33, 34, yang memuat kewajiban negara dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Filosofi tersebut di atas jelas mencerminkan cita-cita dan konsep para pendiri bangsa Indonesia yakni negara berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan negara. Negara Republik Indonesia didesain sebagai negara kesejahteraan (*Welfare State*), yaitu suatu pemerintahan yang negaranya dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.⁶⁶ Cita-cita dan konsep para pendiri bangsa Indonesia tersebut diterjemahkan ke dalam peraturan

⁶⁵ *Ibid.* [X].

⁶⁶ An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal* (alumni Bandung 2011). [145].

perundangan-undangan yang mengarah kepada perwujudan kesejahteraan sosial/ekonomi seluruh warganya. Menurut Friedman, hukum seharusnya bukan hanya mengabdikan kepada subyek yang menguasai sumber-sumber kemakmuran dan yang memegang kekuatan ekonomi melainkan juga harus menemukan jalan untuk memberdayakan subyek individual yang secara ekonomi kurang menguntungkan.⁶⁷

1.6.5. Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak

Beberapa prinsip hukum sebagai tiang penyangga hukum kontrak yaitu :

a. Prinsip Konsensualitas

Prinsip ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat dari para pihak, tentu sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 BW. Prinsip konsensualitas tidak berlaku pada perjanjian formal; artinya pada perjanjian yang memerlukan tindakan formal tertentu, seperti perjanjian jual beli tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.⁶⁸ Prinsip konsensualisme pada dasarnya sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat. Prinsip konsensualisme menegaskan adanya kebebasan berkontrak, tanpa adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat kontrak, maka perjanjian tersebut tidak akan lahir. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat, karena sepakat yang diberikan dengan paksaan merupakan *contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan

⁶⁷ W. Friedman dalam Violetta Simatupang, Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional (Alumni, Bandung 2015). [68]. (Selanjutnya Violetta Simatupang disebut I).

⁶⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.* [115].

tidak ada kesepakatan yang mungkin dilakukan oleh pihak lain untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk memberikan persetujuan dalam hal mengikat diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikat diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).⁶⁹

Prinsip konsensualisme terkandung didalam Pasal 1320 BW dimana salah satunya adalah kesepakatan dari para pihak yang mengikat diri atau adanya konsensus dari para pihak. Dengan demikian, menurut prinsip konsensualisme, perjanjian sudah ada dan sah mengikat apabila telah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian, disebut juga esensialia perjanjian, tanpa diperlukan lagi adanya formalitas, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

b. Prinsip Itikad Baik

Pada dasarnya suatu kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar⁷⁰. Salah satu kewajiban para pihak dalam bernegosiasi dan menyusun perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik⁷¹. Hal ini merupakan suatu kewajiban umum bagi para pihak adalah hubungan pra kontrak.

⁶⁹ RH. Wiwoho, *Op.cit.* [162].

⁷⁰ *Ibid.* [1].

⁷¹ Prase itikad baik ini biasanya dipasangkan dengan *fair dealing*. Itikad baik tersebut juga seringkali dihubungkan dengan makna *fairness, reasonable standard of fair dealing, decency, reasonableness, a common ethical sense, a spirit of solidarity, and community standards*. Agasha Mugasha, *Good Faith Obligation in Commercial Contract* (International Business Lawyer 1999) [17].

Negosiasi maupun penyusunan kontrak tidak diperbolehkan didasari dengan itikad buruk. Menurut Robert S. Summer⁷², bentuk itikad buruk dalam negosiasi dan penyusunan kontrak mencakup negosiasi tanpa maksud yang serius untuk mengadakan kontrak, penyalahgunaan keadaan untuk menggagalkan negosiasi, mengadakan kontrak tanpa memiliki maksud untuk melaksanakannya, tidak menjelaskan fakta material, dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain dalam kontrak.

Asas itikad baik berakar pada etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif akan ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi warga negara maupun bukan.⁷³ Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.⁷⁴

Asas itikad baik berasal dari doktrin *ex bona fides*. Doktrin yang mensyaratkan adanya itikad baik dalam kontrak. Inti konsep *bona fides* adalah *fides*. *Fides* kemudian diperluas ke arah *bona fides*. *Fides* merupakan suatu konsep yang

⁷² Robert S. Summer dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (FH UII Press 2013). [149]. (Selanjutnya disebut Ridwan Khairandy I).

⁷³ Martin Joseph Scheimer, *Bona Fides in Roman Contract Law*, Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, eds, *Good Faith in European Contract Law* (Cambridge University Press, 2000). [77].

⁷⁴ James Gordley, *Good Faith in Contract Law in the Medieval Ius Commune*, Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, eds, *Good Faith in European Contract Law* (Cambridge University Press 2000). [94].

aslinya merupakan sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya.⁷⁵ Dengan demikian, *fides* bermakna sebagai keyakinan akan perkataan seseorang. *Bona fides* diterapkan untuk memastikan isi kontrak. Kepercayaan akan perkataan seseorang merupakan prasyarat bagi suatu hubungan hukum, dan Cicero⁷⁶ menggambarkannya sebagai *fundamentum iustitiae*.⁷⁷

Bona fides tidak hanya menuntut pemenuhan pelaksanaan kontrak itu sendiri, tetapi juga mensyaratkan agar para pihak bertindak secara jujur, yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kontrak.⁷⁸ Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Itikad baik tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat.⁷⁹ Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagai suatu *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak

⁷⁵ John Klein, 'Good Faith in Internasional Transactions' (1993) XV No. 2 The Liverpool Law Review. [116].

⁷⁶ Cicero merupakan advokat Romawi yang termashur yang mengembangkan doktrin itikad baik beserta standar minimum itikad baik dalam *commercial sales*. Lihat Paul J. Powers, 'Defining the Underfinable : Good Faith and the United Nations Convention on the Contracts for the International Sale of Goods' (1999) 18 Journal of Law and Commerce. [335].

⁷⁷ Martin Joseph Scheimer, *Op.cit.* [78].

⁷⁸ *Ibid.* [79].

⁷⁹ P.van Warmelo, *An Introduction to the Principles of Roman Law* (Cape Town, Juta and Co Ltd 1976). [151].

dengan itikad baik terhadap semua warga negara.⁸⁰ Hal tersebut merupakan konsepsi obyektif, yang secara universal diterapkan dalam semua transaksi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Roscoe Pond yaitu : “*Men must bet o assume that those with whom they deal in the general intercourse of society will act in good faith and will carry out their undertaking according to the expectation of the community*”.⁸¹ Dengan demikian, jika seseorang bertindak dengan itikad baik sesuai dengan standar obyektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial, maka orang lain juga harus bertindak yang serupa terhadap dirinya.⁸² Konsep itikad baik mengacu kepada asas umum *fairness* atau *equity (epiekeia)* dari Aristoteles dan mengakar dalam filsafat hukum alam.⁸³

Asas *equality* diatur di dalam Pasal 1339 BW, yang menyatakan bahwa : “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya, diharuskan oleh kepatutan (*billijkheid*), kebiasaan atau undang-undang.” Substansi Pasal 1339 BW ini menggarisbawahi pentingnya kepatutan (*equality, billijkheid*) dalam kaitannya dengan keterikatan kontraktual para pihak, disamping apa yang telah disepakati dalam kontrak. Pasal 1339 BW tersebut diatas, khususnya yang berhubungan dengan kepatutan (*billijkheid*), pada umumnya selalu

⁸⁰ Eric Holmes, ‘A Contextual Study of Commercial Good Faith : Good Faith Disclosure in Contract Formation’ (1978) 39 University of Pittsburg Law Review. [402]. Lihat juga Monique C. Liliard, ‘Fifty Jurisdiction in Search of a Standard : The Covenant of Good Faith and Fair Dealing in the Employment Context’ (1992) 57 Missouri Law Review. [1235].

⁸¹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (Transaction Publisher 1999). [237-238].

⁸² Eric Holmes, *Loc.cit.*

⁸³ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, cet ke II* (Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia 2004). [145]. (Selanjutnya disebut Ridwan Khairandy II).

dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat (3) BW, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁸⁴

c. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur di dalam Buku III BW. Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.⁸⁵ Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum, namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.⁸⁶ Asas kebebasan berkontrak yang dianut di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut Buku III BW yang merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk membuat atau menciptakan perjanjian jenis baru yang sebelumnya tidak diatur di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh Buku III BW. Berbeda dengan pengaturan Buku II BW yang menganut sistem tertutup atau bersifat memaksa (*dwingend recht*), dimana para pihak tidak diperbolehkan menyimpangi aturan-aturan yang sudah ada di dalam Buku II BW.

⁸⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.* [71].

⁸⁵ Mariam Darus Badruzaman, [et.al.], *Kompilasi Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti 2001). [83-89]. (selanjutnya disebut Mariam Darus Badruzaman I).

⁸⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.* [108].

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut :⁸⁷

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) BW terletak pada perkataan "semua" yang ada di muka perkataan "perjanjian".⁸⁸ Asas kebebasan berkontrak bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.⁸⁹

Hukum kontrak Indonesia membatasi kebebasan berkontrak supaya tidak menjerus pada ketidakadilan melalui peraturan perundang-undangan dan *public policy*. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak terdapat didalam ketentuan Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu antara lain :

⁸⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia* (Institut Bankir Indonesia 1993). [47].

⁸⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam (Alumni 1995). [4-5]. (Selanjutnya disebut Subekti I).

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit.*

1. Adanya kata sepakat para pihak;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak;
3. Adanya obyek tertentu; dan
4. Adanya *causa* yang diperbolehkan.

Pasal 1337 BW menegaskan bahwa suatu *causa* yang diperbolehkan apabila tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ridwan Khairandy⁹⁰ mengungkapkan beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yaitu : 1).Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan 2). Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak⁹¹.

Berkembangnya doktrin itikad baik dan berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan, makin banyaknya kontrak baku, dan perkembangan hukum ekonomi telah membatasi kebebasan berkontrak.⁹² Selanjutnya Purwahid Patrik⁹³ mengemukakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan : 1). lapangan ekonomi yang semakin berkembang dimana membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseroan-perseroan, dan golongan-golongan masyarakat lain (misalnya golongan buruh dan tani); 2). terjadinya

⁹⁰ Ridwan Khairandy II, *Op.cit.* [3].

⁹¹ Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang didalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*jugment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen. Catherine Tay Swee Kian dan Tang See Chim, *Contract Law* (Times Book International 1987). [80].

⁹² Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Alumni 1992). [179]. (Selanjutnya disebut Setiawan I).

⁹³ Purwahid Patrik I, *Op.cit.* [9-10].

pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) keinginan adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat yang tertuju kepada keadilan sosial; 3). munculnya formalisme perjanjian; 4). peraturan di bidang tata usaha negara yang semakin banyak. Pembatasan kebebasan berkontrak sebagai dampak adanya⁹⁴ : 1). perkembangan masyarakat di bidang sosial ekonomi (misal : karena adanya penggabungan atau sentralisasi perusahaan); 2). adanya intervensi pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah; 3). adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial.

Agus Yudha Hernoko⁹⁵ menyampaikan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu sistem sebagaimana tersimpul dari substansi Pasal 1338 (1) BW, maka harus dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain yaitu:

1. Pasal 1320 BW, mengenai syarat sahnya perjanjian (kontrak).
2. Pasal 1335 BW, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa *causa*, atau dibuat berdasarkan suatu *causa* yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan.
3. Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
4. Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁹⁴ Ridwan Khairandy II, *Op.cit.* [2].

⁹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.* [117-118].

5. Pasal 1339 BW, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.
6. Pasal 1347 BW mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak (*bestandig gebruiklijk beding*).

d. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* memiliki pengertian bahwa perjanjian bersifat mengikat secara penuh, karenanya harus ditepati. Hukum kontrak di Indonesia menganut prinsip ini sebagaimana diatur didalam Pasal 1338 BW : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan pasal tersebut, maka daya mengikat suatu kontrak sama seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya.⁹⁶ Makna awal prinsip *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana maksud Pasal 1338 BW adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga adanya konsensus dari para pihak bersifat mengikat sebagaimana layaknya undang-undang. Materi muatan dalam perjanjian menjadi mengikat untuk dijalankan para pihak dan menjadi dasar hukum dalam hubungan hukum kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, prinsip *Pacta Sunt Servanda* harus disertai dengan itikad baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 BW yang

⁹⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak, Dalam Perspektif Filsafat, Teori, dogmatik, dan Praktik Hukum. Seri Pengayaan Hukum Perikatan* (Mandar Maju 2012). [13].

mendasarkan pada standar perilaku rasional untuk mematuhi janji atau kehendak yang disepakati bersama dalam keadaan atau suatu tindakan yang mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat yang mensyaratkan adanya penghormatan tujuan hukum. Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu pada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik digunakan hakim untuk membatasi atau meniadakan kewajiban kontraktual apabila ternyata materi muatan dalam pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan keadilan; hakim juga mengkaitkannya dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁹⁷

Agus Yudha Hernoko berpandangan bahwa prinsip *Pacta Sunt Servanda* (*the binding force of contract*) dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan para pihak. Jadi, makna mengikat kontrak tertuju pada isi atau prestasi kontraktualnya. Dengan demikian janji mengikat (*pacta sunt servanda*) perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya, sehingga kontrak yang dibuat secara sah dan mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlakunya dan mengikatnya undang-undang. Hal ini berarti *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak, yang pada dasarnya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya, sehingga disebut juga sebagai *privity of contract*.⁹⁸ Selanjutnya

⁹⁷ Ridwan Khairandy II, *Op.cit.* [129-130].

⁹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.* [120].

David Allan mengemukakan bahwa daya mengikatnya suatu kontrak didasarkan pada empat tahapan :⁹⁹

1. Tahap pertama, disebut *contracts re*, yaitu pada penyerahan kehendak dan tujuan yang sama, sehingga melahirkan daya mengikat dalam suatu kontrak.
2. Tahap kedua, disebut *contracts verbis*, yaitu pada pernyataan kehendak secara lisan yang harus dinyatakan, sehingga melahirkan daya mengikat suatu kontrak.
3. Tahap ketiga, disebut *contracts litteris*, yaitu pada penandatanganan suatu pernyataan dan materi muatan hak kewajiban yang tertulis dan terdokumentasikan sehingga mengikat para pihak.
4. Tahap keempat, disebut *contracts consensus*, yaitu konsensus pada pihak yang mengikat kontrak, sehingga kontrak dilahirkan sempurna dan dapat mengikat para pihak.

e. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas adalah prinsip yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Kontrak sebagai proses mata rantai hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para kontraktan. Pengakuan terhadap eksistensi hak para kontraktan tersebut termanifestasi dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban). Namun demikian pengakuan terhadap hak, kebebasan dan kesamaan dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban)

⁹⁹ *Ibid.* [127].

tersebut tetap harus dalam bingkai aturan main yang mempertimbangkan prinsip distribusi yang proporsional.¹⁰⁰

Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equality*), kebebasan, distribusi proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billijkheid; equity*). Untuk menemukan prinsip proporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria atau ukuran nilai-nilai tersebut di atas, hendaknya tidak diartikan akan diperoleh hasil temuan serupa angka-angka matematis. Prinsip proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonableness*).¹⁰¹

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.¹⁰² Penelitian hukum dalam bentuk disertasi ini bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai Perjanjian Kemitraan di Bidang ekowisata (*ecotourism*) Sebagai Instrumen Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

¹⁰⁰ *Ibid.* [89].

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed.1.Cet.4. (Kencana Prenada Media Group 2008). [35]. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I).

J. Myron dan Roy M. Mersky mengartikan penelitian hukum “...*seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to particular legal station*”.¹⁰³ Penelitian hukum menurut Sue Milne dan Kay Tucker adalah “...*it as a process concerning the analysis of the legal problem and the resolution of the problem by applying the applicable law the relevant facts*”.¹⁰⁴ Menurut Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, penelitian hukum adalah “*The process of finding the law that govern activities in human society*”.¹⁰⁵

Tipe penelitian ini¹⁰⁶ adalah penelitian yang bersifat normatif dalam rangka untuk kepentingan akademis.¹⁰⁷ Penelitian yang bersifat normatif adalah berupa penelitian perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian disertasi ini meliputi penelitian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan hakikat kemitraan

¹⁰³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20* (Alumni 1994). [231].

¹⁰⁴ Sue Milne & Kay Tucker, *A Practical Guide to Legal Research* (Lawbook Co 2008). [1].

¹⁰⁵ Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research* (West Publishing Company 1992). [1].

¹⁰⁶ Tery Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe, yaitu : *Doctrinal Research, Reform-Oriented Research, Theoretical Research dan Fundamental Research*. Lihat Tery Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (Lawbook Co 2002). [9-10]. Mike McConville dan Wing Hong Cui, membedakan penelitian hukum menjadi tiga jenis, yaitu : *Doctrinal Research, Empirical Legal, Scholarship/Socio-Legal Studies dan International and Comparative Legal Research*. Lihat Mike McConville & Wing Hong Cui, *Research Methods for Law* (Edinburg University Press 2007). [3-7].

¹⁰⁷ Penelitian hukum selain dilakukan untuk kebutuhan akademis juga dapat dilakukan untuk kebutuhan praktis. Enid Cambel menyatakan “*in his or her professional career, the lawyer as well as legal scholar will find it necessary to discover the legal principle relevant to a particular problem*”. Lihat Enid Cambel, [et all.], *Legal Research* (The Law Book Company 1988) [271]. Lihat dan baca juga Valerie J. Atkinson Brown, *Legal Research Via Internet* (Thomson Delmar Learning 2001). [2]. Valerie J. Atkinson Brown menyatakan “*Legal researchers come from a variety of backgrounds. Generally, a person wanting to perform legal research is an attorney, law profesor, paralegal, lawclerk, or lawlibrarian. Private investigator, law enforcement officials, writers, authors, and insurance company employess may also find themselves needing to do some kind of legal research*”.

dibidang ekowisata (*ecotourism*), karakteristik perjanjian kemitraan dibidang ekowisata (*ecotourism*) dan prinsip solidaritas dalam perjanjian kemitraan dibidang ekowisata (*ecotourism*).

1.7.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai berbagai isu yang sedang dicari jawabannya¹⁰⁸. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk menemukan dasar filosofis dan *ratio legis* dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Dasar filosofis dan *ratio legis* atas lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menilai ada tidaknya koherensi antara dasar filosofis dengan peraturan perundang-undangan¹⁰⁹. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang ekowisata (*ecotourism*).

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki I, *Op. cit.* [133].

¹⁰⁹ *Ibid.* [133-134].

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Disamping itu, pendekatan konseptual ini dimaksudkan sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini¹¹⁰. Asas-asas hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, yaitu asas- asas hukum yang berkaitan dengan hakikat kemitraan, Asas hukum dalam perjanjian kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang ekowisata (*ecotourism*).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut di atas, oleh sebab itu diharapkan akan muncul konsep atau argumentasi hukum baru mengenai perjanjian kemitraan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang ekowisata (*ecotourism*).

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian digunakan sumber bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Marcy dan Mary Rumsey menjelaskan :

“Legal materials are published in a variety of sources, some official and some unofficial. The outline below highlights some of the most common types of legal materials. These materials include books, documents, commercial databases, freely available websites, articles, and people. Primary sources of law contain the law itself. In most jurisdictions, these include constitutions,

¹¹⁰ *Ibid.* [135-36].

*statutes, code, and regulations. In some jurisdictions, court decisions are also considered primary law.... Background or secondary sources discuss and analyze the law. On occasion, these sources translate or summarize relevant portions of laws, or reprint actual texts of laws. Secondary sources, such as books and serials, are important research tools”.*¹¹¹

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*) sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. *Burgerlijk Wetboek, Staatsblad.1847-23*;
3. Ketetapan MPR No. XVI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

¹¹¹ Marcy & Mary Rumsey, *International an Foreign Legal Research : A Coursebook* (Martinus Nijhoff Publishers 2008). [8, 12]. Lihat juga Valerie J. Atkinson Brown, *Op.cit.* [5, 10]. Valerie J. Atkinson Brown menyatakan : “*The three branches of government (established by the constitution) create primary sources of law through the passage of bills (statutory law), the promulgation of rules an regulations (administrative law) and the issuance of court decisions (common law or judge-made law).Secondary sources supplement primary sources in several ways. They serve to locate, update, develop and interpret primary sources of law. Examples of secondary sources are treaties, hornbooks, restatements, practice manuals, law reviews, legal encyclopedias, and the American law reports annotated.*” Lihat dan baca juga Bruce Bott & Ruth Talbot-Stokes, *Nemes and Cross, effective legal research*, 4th Edition (LexisNexis Butterworths 2010). [9-10]. Sue Milne & Kay Tucker, *Op.cit.* [5-6] dan Moris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Hukum*, pyadur Ibrahim R (Rajawali Pers 1995). [1, 3].

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9844);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara

- Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 14. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 152);
 15. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, Permenneq BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 16. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
 17. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan ekowisata (*ecotourism*) Di Daerah;

19. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, disertasi, jurnal-jurnal hukum, yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (*ecotourism*) sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Pentingnya penggunaan bahan hukum sekunder (terutama buku-buku teks hukum) dalam penelitian hukum dikatakan oleh Miles O Price :

*“Lawyers and law students cannot function away from a working law library because the law books which contain the statutes and judicial opinions are the basic source materials at law. The law library also contains many reference works and indexes which aid in finding and interpreting the law and appraising its authority”.*¹¹²

1.8. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I berisi tentang bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Di dalam latar belakang menjabarkan tentang *thesis statement*, *supporting idea* dan *research direction* dan dijadikan dasar pijakan dalam menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah ini sebagai isu hukum yang akan diteliti dalam disertasi ini untuk ditemukan jawabannya. Agar penelitian ini fokus dan bermanfaat, maka dalam penelitian ini dirumuskan tujuan penelitian sesuai

¹¹² Miles O Price, [et.al.], *Effective Legal Research*, Fourth Edition (Little, Brown & Company 1979). [1].

dengan rumusan masalah dan juga dirumuskan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Untuk mempertanggungjawabkan kebaruan dan keasliannya, maka dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai orisinalitas penelitian. Sebagai pisau analisis atas isu hukum yang diangkat, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teori dan konsep hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam membangun argumentasi untuk menjawab isu hukum. Untuk dapat menjawab isu hukum tersebut, maka dipergunakan metode penelitian yang sesuai dengan karakteristik dalam penelitian hukum. Terakhir, dalam penelitian ini juga dibuatkan sistematika penulisan sebagai dasar dalam menyusun langkah penelitian.

Bab II membahas mengenai permasalahan pertama dalam rumusan masalah, yaitu Hakikat Kemitraan di Bidang ekowisata (*ecotourism*). Dalam bab ini terdiri dari dua sub pokok bahasan yaitu : Ekowisata (*ecotourism*) Sebagai Pilar Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro, Kebijakan Kemitraan di Bidang Ekowisata (*ecotourism*).

Bab III membahas mengenai permasalahan kedua dalam rumusan masalah, yaitu Karakteristik Perjanjian Kemitraan di Bidang ekowisata (*ecotourism*) dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Larangan dalam Perjanjian Kemitraan di Bidang Ekowisata (*ecotourism*).

Bab IV membahas mengenai permasalahan ketiga dalam rumusan masalah, yaitu tentang Prinsip Solidaritas dalam Perjanjian Kemitraan di Bidang ekowisata (*ecotourism*). Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub pokok bahasan yaitu : prinsip-Prinsip Solidaritas Ekonomi Sebagai Landasan Perjanjian Kemitraan di Bidang

Ekowisata (*ecotourism*) dan Formulasi Prinsip Solidaritas Ekonomi dalam Perjanjian Kemitraan di Bidang Ekowisata (*Ecotourism*).

Bab V berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian. Saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan kenyataan hasil penelitian dalam kesimpulan.